

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah ciptaan Allah SWT yang sangat mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya dan manusia juga mempunyai fitrah saling berhubungan antara satu sama lain. Allah SWT menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan seperti, darat dengan lautan, siang dengan malam, laki-laki dengan perempuan. Itu sudah menjadi ketentuan Allah SWT dan manusia diciptakan berpasang-pasangan agar bisa lebih mengenal dan memahami satu sama lainnya. Kodratnya manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan manusia membutuhkan pasangan untuk beraktivitas dan menjalani hidupnya. Seperti firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan

*supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Zharyiat: 49).*¹

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun, tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan makhluknya untuk melestarikan hidupnya.²

Pernikahan merupakan langkah awal bagi setiap pasangan untuk membangun sebuah keluarga, dalam menjalani kehidupan bersama, setiap pasangan akan mengalami banyak halangan dan rintangan yang menajdi bagian dari kehidupan bersama, maka setiap pasangan harus bisa menjalani hubungan rumah tangganya dengan baik, agar tercapai sebuah keluarga yang bahagia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2009), h. 522.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali pers, 2014), h. 6

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).³

Ikatan perkawinan merupakan ikatan tali suci perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, setelah adanya ikatan perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga. Dengan demikian pula masih banyak sekali keluarga yang tidak bisa melewati rintangan dalam berumah tangga, baik dalam hal ekonomi maupun hal yang lainnya. Sehingga antara suami dan istri tidak mampu bertahan dengan keadaan, yang membuat salah satu dari mereka mengambil jalan perceraian.

Sebagaimana dalam perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 406.

keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka talak (perceraian) itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka; sebab menurut asalnya hukum talak itu makruh adanya.⁴

Meskipun makruh adanya, ada beberapa pasangan suami istri yang bercerai tanpa tau hukum dan memikirkan kewajiban kedepannya, seperti halnya yang terjadi masyarakat di Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Dimana banyak pasangan suami istri yang tidak paham akan kewajiban pasca perceraian yang harus dilaksanakan oleh suami kepada mantan istrinya, terlebih jika pasangan itu mempunyai anak maka suami masih harus memberi nafkah kepadanya. Namun ada beberapa nafkah pasca perceraian yang belum diketahui oleh masyarakat, diantaranya yakni nafkah mut'ah.

Menurut hukum Islam, setelah terjadinya perceraian yang dilakukan, maka bekas mantan suami mempunyai beberapa

⁴ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam “*Hukum Fiqih Lengkap*”, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2019), Cetakan Kedelapan Puluh Sembilan, h. 401.

kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya adalah :

1. Memberi mut'ah (memberi untuk menggembirakan hati kepada mantan istri)
2. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberi *mu'tah* pada mantan istri, mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami .

firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

*“kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*⁵

Mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Ini pendapat ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadid*). Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh segolongan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h.39

ulama telah menjelaskan kewajibanya, yaitu pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al- Hasan, Atha' bin Zaid. Az-Zuhri, An-Nukha'i, At-Taswri, dan Ishaq.⁶

Mencermati pandangan diatas, maka dapat ditegaskan bahwa suami harus memenuhi kewajiban memberikan nafkah mut'ah kepada istrinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar terpenuhinya hak istri dengan baik, karena salah satu syarat perempuan menerima nafkah mut'ah itu atas dasar perkawinan yang sah. Artinya dalam setiap ikatan perkawinan yang sah maka suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yang didasarkan atas kemampuan keuangan suami itu sendiri. Mut'ah sendiri juga sangat perlu untuk diketahui oleh masyarakat, terutama seorang suami, karena memberi mut'ah itu wajib hukumnya, akan tetapi istri pun harus mengetahui tentang mut'ah, sehingga apabila suami tidak memberi mut'ah kepada istri yang diceraikan maka istrinya boleh menagih kepada suami. pemberian mut'ah juga bisa dilakukan di pengadilan Agama dan di Bawah tangan, untuk pemberian mut'ah di pengadilan

⁶ Syaikh al-Allamah Muhammad, bin Abdurrahman ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung:Hasyimi 2014) cetakan keempat h.388

biasanya kesepakatan antara hakim dan sang mantan suami sedangkan untuk perceraian yang dilakukan dibawah tangan biasanya atas anjuran tokoh masyarakat atau permintaan dari orang tua mantan istri.

Kenyataan yang terjadi dilapangan yaitu di Desa Alaswangi terhadap pemberian *mut'ah* kepada istri yang dicerai, baik di Pengadilan Agama Pandeglang dan Cerai dibawah tangan penulis menemukan beberapa orang yang tidak melakukan kewajiban *mut'ah*. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor cerai dibawah tangan dan faktor ketidaktahuan. Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, untuk itu permasalahan ini akan diangkat dalam kajian skripsi yang berjudul “**PEMBERIAN MUT'AH BAGI ISTRI YANG DICERAI**” (Studi Kasus di Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang-Banten)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menentukan perumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi

dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban suami dalam pemberian *mut'ah* bagi istri yang dicerai di Pengadilan Agama di Desa Alaswangi?
2. Bagaimana kewajiban suami dalam pemberian *mut'ah* bagi istri yang dicerai di Bawah Tangan di Desa Alaswangi?
3. Bagaimana konsistensi suami dalam pemberian *mut'ah* bagi istri yang dicerai di Desa Alaswangi?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui apa saja tujuan masalah berikut :

1. Untuk mengetahui kewajiban suami dalam pemberian *mut'ah* bagi istri yg dicerai di Pengadilan Agama di Desa Alaswangi
2. Untuk mengetahui kewajiban suami dalam pemberiah *mut'ah* bagi istri yang dicerai di Bawah Tangan di Desa Alaswangi

3. Untuk mengetahui konsistensi suami dalam pemberian mut'ah bagi istri yang dicerai di Desa Alaswangi

D. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan masalah penelitian ini, penulis berharap penelitian dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemangku kebijakan diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemberian mut'ah suami kepada istri yang dicerai
2. Bagi masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah dan ilmu pengetahuan di bidang munakahat khususnya yang berkenan dengan pemeberian nafkah *mut'ah* yang selanjutnya diaplikasikan oleh masyarakat ketika bercerai dan penentuan pembagaian mut'ah.
3. Bagi penulis, diharap penelitian ini menjadi pembelajaran pribadi sehingga akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu, yang peneliti lakukan berkaitan dengan pembahasan pembagian mut'ah, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan perceraian, namun terdapat substansi yang berbeda dengan persoalan yang peneliti angkat dalam penelitian.

1. AGUS AS'ARI (9564642) dengan judul skripsi "MUT'AH TERHADAP ISTRI YANG DICERAI (studi komperatif antara pendapat imam abu hanifah dan KHI). Mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah /Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Persamaan dalam skripsi yang dilakukan penulis dan Agus As'ari yaitu sama-sama membahas tentang pemberian mut'ah terhadap istri yang diceraikan.

Perbedaan dalam skripsi yang dilakukan penulis dan Agus As'ari terletak pada pembahasannya, saudara Agus membahas terkait pendapat Imam Abu Hanifah dan

Kompilasi hukum Islam yang kemudian oleh beliau di Komparatifkan. Dan jenis Jenis penelitian yang digunakan oleh agus yaitu jenis penelitian Study Pustaka (*Library Research*) yang mana dengan cara pengumpulan data pada perpustakaan dengan meneliti buku- buku. Sementara penulis dalam hal ini fokus kepada pelaksanaan pemberian mut'ah kepada mantan istri yang diceraikan di Pengadilan ataupun dibawah tangan yang fokus penelitiannya di Desa Alaswangi, Kec Menes, Kab Pandeglang. dan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana penelitian ini penulis datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui keadaan langsung di masyarakat.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian agus adalah pemberian Mut'ah terhadap istri yang diceraikan menurut pandangan Abu Hanifah dan KHI. Menurut Abu Hanifah sunnah hukumnya memberikan mut'ah dalam keadaan pereraian *ba'da dukhul* dan perceraian *qabla al dukhul* pada perkawinan yang disebutkan mahar, dan

menurut KHI di pasal 145 Point “a” menyebutkan bahwa perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib membrikan mut’ah yang layak kepada bekas istri-nya, baik itu berupa uang ataupun benda kecuali bekas istri itu *qabla dukhul*.

2. WISNU ADI WICAKSANA dengan judul skripsi “ANALISIS PEMEBERIAN MUT’AH PADA PUTUSAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Persamaan dalam skripsi yang dilakukan penulis dan Wisnu Adi Wicaksana yaitu sama-sama membahas tentang pemberian mut’ah terhadap istri yang dicerai di Pengadilan.

Perbedaan penelitian oleh saudara Wisnu dan penulis yaitu mengenai pemeberian wajib yang diberikan oleh suami kepada istri pada saat mengajukan perkara cerai talak yaitu pemberian mut’ah dan dilakukan Pengadilan Agama Semarang. Jenis penelitian yang

digunakan oleh saudara Wisnu tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sementara penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana penelitian ini penulis datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui keadaan langsung di masyarakat.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian saudara Wisnu tersebut adalah pada saat setelah suami membacakan ikrar talak. Pada pertimbangan pemberian mut'ah hakim melihat kemampuan dari suami berdasarkan kondisi ekonomi suami pada saat itu, serta keputusan istri untuk menerima mut'ah tersebut.

3. ADE ILMA AULIA (10100114092) dengan judul "PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA" Mahasiswa jurusan Hukum acara Peradilan dan Kekeluargaan UIN ALALUDDIN MAKASSAR.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sam

membahas tentang pemberian mut'ah dan juga sama-sama menggunakan jenis penelitian *Field Research*.

Perbedaan dalam Skripsi yang dilakukan penulis dan Saudari Ade Ilma Aulia yaitu terletak pada isi pembahasan yang dimana beliau ini membahas pula terkait beberapa nafkah diantaranya nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah hadonah, menurut beliau ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan hakim diantaranya: gugatan balik/rekonfeksi dari istri yang menuntut nafkah iddah dan mut'ah dan adanya kesepakatan didepan mediator mengenai hal itu dan dalam ex officio hakim. Selain itu hakim juga melihat fakta-fakta yang terjadi dipersidangan serta berdasarkan asas kepatutan dan keadilan yakni tidak membebankan kepada suami.

Kesimpulan dari penelitian beliau adalah apabila terjadi perceraian khususnya cerai talak ada beberapa akibat hukum yang muncul dapat dilihat dari beberapa garis hukum, baik tercantum dalam undang-undang

perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islam. Dan diantara akibat hukumnya yaitu: memberikan nakhah iddah dan mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak (*khadonah*) dan beliau berpatokan kepada QS Al-Baqarah ayat 236-241, surat Al-Ahzab ayat 28 dan ayat 49 dan surat At-talaq ayat 6 dan 7.

F. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (*broken home*) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktik. Suatu kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar. Islam tidak segera mendamaikan hubungan rumah tangga dengan cara dipisahkan pada awal bencana (pertikaian). Islam justru berusaha dengan seoptimal mungkin memperkuat hubungan ini, tidak memberikannya begitu

aja tanpa ada usaha.⁷

Pada dasarnya ada beberapa keluarga yang berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, tidak serta merta untuk memutuskan kejalan perceraian. Namun demikian jika usaha yang sudah ditempuh tetap saja tidak berujung dengan baik maka jalan terakhir dalam pernikahan ialah perceraian, dimana perceraian dibolehkan akan tetapi dibenci oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص.م (ابغض الحلال عند الله الطلاق) روه ابو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح ابو حاتم ارشاله

“Dari Ibnu Umar. Iya berkata : telah bersabda Rasullah SAW. : perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak”. (HR.Abu Daud dan Ibnu Majah).⁸

Jika suami telah menjatuhkan talaknya, maka ada beberapa tanggungan yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri yang telah diceraikan, salah satunya yaitu suami harus

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat, khitbah, dan talak*, (Jakarta: Amzah, 2017) Cetakan Kelima, h. 252

⁸ A. Hasan, *Tejemah Bulughul – Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2006) cetakan kedua puluh tujuh, h.476.

memberikan nafkah mut'ah kepada istri, sebagai hadiah atau kenang-kenangan suami kepada si istri. Sebagaimana firman Allah SWT:

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

“... Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”. (QS. Al-Ahzab: 49).⁹

Jadi pada ayat di atas menjelaskan bahwa suami yang telah menceraikan istri diwajibkan memberikan nafkah mut'ah serta memutuskan tali pernikahan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Maka dengan adanya pemberian nafkah mut'ah ini diharapkan istri yang telah dicerai oleh suaminya bisa terhibur dan tidak larut dalam kesedihan, serta ekonomi istri yang telah ditinggalkan bisa terjamin dengan adanya pemberian nafkah mut'ah.

Pemberian nafkah mut'ah juga bisa melalui dua jalan; yaitu dengan cara di pengadilan dan juga bisa dilaksanakan langsung pemberiannya bagi yang dicerai dibawah tangan. Untuk

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 424.

nafkah mut'ah yang diberikan dipengadilan itu atas putusan hakim sesuai kesepakatan dua belah pihak, yaitu antara kesanggupan mantan suami dan keinginan mantan istri. Sedangkan dalam pemberian mut'ah yang melalui perceraian dibawah tangan itu diberikan langsung kepada mantan istri oleh mantan suami, hal demikian juga sama-sama atas kesepakatan dan kesanggupan mantan suami. Namun, fakta yang terjadi dilapangan banyak yang tidak memberikan kewajiban membayar mut'ah. Dikarnakan banyak yang belum memahami terkait kewajibannya, faktor yang penulis temukan diantaranya: faktor ketidaktahuan, faktor ekonomi, faktor kebencian dan faktor kurangnya sosialisasi dari pihak terkait dan para tokoh masyarakat.

G. Metode penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan masalah yang dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka penulis membutuhkan metode penelitian yang rinciannya sebagai berikut :

1. Bentuk dan Jenis Penelitian

a. Bentuk penelitian

Bentuk penelitian pada skripsi ini termasuk penelitian kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁰

Adapun objek yang diteliti oleh penulis adalah masalah pemberian mut'ah yang cerai di Pengadilan Agama dan perceraian di bawah tangan yang dilakukan di Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada respondeen. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk

¹⁰ Lexy j.Moleong, *Metode Penilitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Kosdakarya, 2017), Cet ke-36, h. 6

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

2. Sifat dan pendekatan Penelitian

a. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat *deskriptif* karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku yang nyata

¹¹ Bambang Waluyo, *penelitian Hukum dalam Praktek*, (jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 15-16

(*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini disebut juga penelitian hukum sosialogis.¹² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke masyarakat Desa Alaswangi Kecamatan Menes sebagai objek penelitian pelaksanaan pemberian mut'ah. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan:

- a. Wawancara (interview), yaitu dipergunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan erat

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:University Press, 2020), h.80.

dengan pokok permasalahan yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi. Wawancara ditunjukkan kepada para pasangan yang telah cerai, baik kepada istri ataupun suaminya.

- b. Observasi, dalam hal ini peneliti melakukan observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen¹³ peneliti melakukan observasi di Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang-Banten.
- c. Dokumen, dalam hal ini kegiatan memperoleh data atau pengetahuan dengan cara mengkaji atau menganalisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud berupa dokumen putusan pernikahan berupa pembayaran mut'ah.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV. Alfabet, 2016), h.16

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.¹⁴ Untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis data dan interpretasi hasilnya penulis menggunakan tiga tahap yaitu: reproduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

a. Reproduksi Data

Reproduksi data dalam penelitian ini artinya merangkum, memilih-hal-hal yang pokok, memokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Karena dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.

c. Penarikan Kesimpulan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV. Alfabet, 2016), h.89.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁵

5. Pedoman Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020

¹⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*", (Bandung : Alfabeta 2014) cet ke-21, h. 252

- b. Penulisan atar Al-Qur'an berpodaman pada mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematikan yang btelah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Bab Kesatu, Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian atau signifikasi penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

Bab Kedua, Problematika Perceraian Di Desa Alaswangi meliputi: Kondisi Geografis Desa Alaswangi, Faktor Terjadinya Konflik Rumah Tangga, Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian, Dampak Perceraian.

Bab Ketiga, Deskripsi Teori Tentang Pemberian *Mut'ah*

meliputi: Pengertian Dan Dasar Hukum Pemberian *Mut'ah*, Kadar Pemberian *Mut'ah*, Dan Hikmah Pemberian *Mut'ah*.

Bab Keempat, Pemberian *Mut'ah* Bagi Istri Yang Dicerai Di Desa Alaswangi: Kewajian Suami Dalam Pemberian *Mut'ah* Bagi Istri Yang Dicerai Di Pengadilan Agama, Kewajian Suami Dalam Pemberian *Mut'ah* Bagi Istri Yang Dicerai Dibawah Tangan, Dan Konsistensi Suami Dalam Pemberian *Mut'ah*.

Bab Kelima, Penutup Meliputi: Kesimpulan Dan Saran-Saran.